



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan Nagari yang baik perlu penataan penyelenggara pemerintahan Nagari secara komprehensif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pembangunan di Nagari;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan nagari yang baik, efektif dan demokratis perlu didukung oleh unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang akuntabel yang terdiri dari Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

--	--

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, DAN PERANGKAT NAGARI.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Solok.



5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas layanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
12. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
14. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari.
16. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
17. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.




19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh BPN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan kebutuhan.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
26. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon Wali Nagari yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
27. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat P2BPN adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
28. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
29. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari atas capaian pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam satu tahun anggaran.
30. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. profesionalitas;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. kearifan lokal; dan
- g. partisipatif.



### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan kewenangan Wali Nagari;
- b. hak, kewajiban dan larangan Wali Nagari;
- c. pemilihan Wali Nagari;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- e. pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari;
- f. tugas, fungsi, dan wewenang BPN;
- g. hak, kewajiban, dan larangan BPN;
- h. keanggotaan BPN;
- i. kelembagaan BPN;
- j. peraturan tata tertib BPN;
- k. pengangkatan Perangkat Nagari;
- l. pemberhentian Perangkat Nagari;
- m. struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Nagari;
- n. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
- o. penghasilan Pemerintah Nagari;
- p. pembinaan dan pengawasan; dan
- q. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN KEWENANGAN WALI NAGARI


#### Pasal 4

(1) Tugas Wali Nagari :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
- b. melaksanakan pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Nagari;
- d. menetapkan peraturan Nagari;




- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
- n. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN WALI NAGARI

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Wali Nagari berhak :
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Nagari;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Wali Nagari berkewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta



mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;


- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, Wali Nagari wajib :
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPN setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Nagari setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.



- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.


#### Pasal 8

Wali Nagari dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 9

- (1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



BAB IV  
PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (3) Pemilihan Wali Nagari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Nagari pada wilayah Daerah.

Pasal 11


- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12


- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :



- a. unsur forum koordinasi pimpinan di Daerah yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan, Komandan Komando Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Negeri;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
  - c. unsur terkait lainnya;
  - d. Dinas dan perangkat daerah lainnya;
- (3) Perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penctapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 15

Persiapan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui musyawarah BPN.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :



- a. perangkat Nagari;
  - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari; dan
  - c. tokoh masyarakat Nagari.
- (3) Musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPN.
  - (4) Hasil Musyawarah BPN ditetapkan dengan Keputusan BPN dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPN yang hadir.
  - (5) Keputusan BPN tentang pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Pimpinan atau anggota BPN tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unsur Perangkat Nagari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Sebelum Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing.
- (5) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPN.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;




- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Wali Nagari terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan calon Wali Nagari terpilih.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, komposisi dan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Nagari yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.



#### Pasal 22


- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Nagari lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari segera mengadakan perbaikan DPS.



#### Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 27


Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 28

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di tempat yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 29

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan DPT untuk TPS.



Paragraf 3  
Pencalonan

Pasal 30

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- e. pelaksanaan Kampanye calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.


Pasal 31

Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

Pasal 32

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana




yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. khusus Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali harus melampirkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BPN;
- l. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. bakal calon Wali Nagari yang berasal dari pengurus partai politik harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pemberhentian partai yang bersangkutan.

### Pasal 33

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang membidangi kependudukan di tingkat Daerah;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;
- e. akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;


- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari secara tertulis akhir masa jabatan kepada BPN;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. surat keterangan pengunduran diri tertulis dari partai politik jika bakal calon Wali Nagari berasal dari pengurus partai politik.

#### Pasal 34

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti kepada Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mengajukan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, pimpinan atau anggota BPN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mengundurkan diri terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari.

#### Pasal 35

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan



diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dan melepas statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jika terpilih menjadi Wali Nagari.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dan pensiun dari tugas kedinasan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia jika terpilih menjadi Wali Nagari.

#### Pasal 36


- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan seleksi tambahan terhadap bakal calon Wali Nagari, apabila bakal calon Wali Nagari lebih dari 5 (lima) orang dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi bakal calon Wali Nagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 kurang dari



2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39


- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Wali Nagari.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 40

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri.
- (2) Calon Wali Nagari yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Wali Nagari yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai calon Wali Nagari terpilih.

#### Pasal 41

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.



- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggungjawab.

#### Pasal 42


- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan diruangan tertutup atau ruangan terbuka melalui:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye umum;
  - e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye para calon Wali Nagari yang telah ditetapkan diarahkan pada hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;



- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Wali Nagari;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Wali Nagari lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan barang, uang, materi, dan fasilitas lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Wali Nagari;
  - b. Perangkat Nagari; dan
  - c. anggota BPN.

#### Pasal 45

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 46

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9	1
---	---

Paragraf 4  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon Wali Nagari.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Wali Nagari dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.

Pasal 48

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. menyediakan perlengkapan dan peralatan pemungutan suara;
  - b. membuka kotak suara;
  - c. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Wali Nagari atau Saksi calon Wali Nagari, BPN, Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan warga masyarakat.




- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh Saksi dari calon Wali Nagari.
- (4) Saksi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) Ketua KPPS berhak menolak Saksi yang tidak membawa surat mandat dari calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari atau Ketua KPPS.

#### Pasal 52

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan apabila:
  - a. menggunakan surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - b. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - c. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Wali Nagari;
  - d. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Wali Nagari yang telah ditentukan;
  - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.



- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Wali Nagari.


#### Pasal 53

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari atau tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diparaf Ketua KPPS;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon Wali Nagari; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS serta dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi calon Wali Nagari, BPN, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat penghitungan suara.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPS dengan Saksi, maka KPPS berkewajiban untuk menentukan dan keputusan bersifat mengikat.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh Saksi calon Wali Nagari.
- (7) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing Saksi calon



yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (8) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

#### Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing TPS yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari yang disaksikan oleh calon Wali Nagari atau Saksi calon Wali Nagari yang telah diberi mandat, BPN dan/atau warga masyarakat.
- (2) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Wali Nagari, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah wilayah yang lebih luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56


Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Paragraf 5

#### Penetapan

#### Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan laporan mengenai calon Wali Nagari terpilih kepada BPN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan mengenai calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari.



### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

##### Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh calon Wali Nagari secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) antara calon Wali Nagari dengan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Hasil penyelesaian perselisihan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

### BAB V

#### PENGANGKATAN WALI NAGARI DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

### Bagian Kesatu


#### Pengangkatan Wali Nagari

##### Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari BPN.

##### Pasal 60

- (1) Calon Wali Nagari terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Wali Nagari.



- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.
- (4) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Pejabat Wali Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari.

#### Pasal 62


- (1) Pelantikan calon Wali Nagari terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Pelantikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Asisten yang membidangi Pemerintahan atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari;
  - pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - pembacaan amanat Bupati; dan
  - pembacaan doa.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut :
- \*Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia\*.

#### Pasal 63

- Wali Nagari melakukan serah terima jabatan setelah pelantikan calon Wali Nagari terpilih.
- Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Wali Nagari terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - pendahuluan;
  - monografi Nagari;
  - pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - rencana program yang akan datang;



- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

#### Pasal 64

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat fungsional, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan melepas statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan pensiun dari tugas kedinasan.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Wali Nagari

#### Pasal 66

- (1) Wali Nagari berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita

9	1
---	---

sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
  - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
  - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru atau penghapusan Nagari;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari; dan/atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPN melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (4) Laporan BPN kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
  - (5) Atas laporan Pimpinan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
  - (6) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


#### Pasal 67

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 68

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatannya.



- (2) Dalam hal Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Wali Nagari yang bersangkutan.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari.

#### Pasal 71

- (1) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Wali Nagari dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### BAB VI

#### PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

#### Pasal 72

- (1) Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan apabila Wali Nagari berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.

yang sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun dan dilaksanakan dengan Musyawarah Nagari khusus.



- (2) Musyawarah Nagari khusus dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.

### Pasal 73


Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh BPN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari khusus.

### Pasal 74

BPN menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari khusus meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari khusus dipimpin oleh Ketua BPN dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
- b. pengesahan calon Wali Nagari antar waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari khusus melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Nagari khusus;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam Musyawarah Nagari khusus;



- e. pengesahan calon terpilih melalui Musyawarah Nagari khusus;
- f. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari khusus kepada BPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Nagari khusus mengesahkan calon Wali Nagari antar waktu terpilih;
- g. pelaporan calon Wali Nagari antar waktu terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh Ketua BPN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPN; dan
- i. pelantikan Wali Nagari antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Wali Nagari antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 melaksanakan tugas Wali Nagari sampai habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Badan Permusyawaratan Nagari

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 77

BPN mempunyai tugas :

- a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;



- b. menyelenggarakan musyawarah BPN;
- c. menyelenggarakan Musyawarah Nagari;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- e. menyelenggarakan Musyawarah Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
- f. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2


Penggalian, Penampungan, Pengelolaan, Penyaluran Aspirasi Masyarakat Nagari

#### Pasal 78

- (1) BPN dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPN yang dituangkan dalam agenda kerja BPN.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah BPN.

#### Pasal 79

- (1) BPN menampung aspirasi masyarakat Nagari.
- (2) Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPN melalui lisan dan/atau tulisan.
- (3) BPN menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Musyawarah Nagari.
- (4) BPN menampung aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diadministrasikan di Sekretariat BPN.



#### Pasal 80

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari, BPN mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari.

#### Pasal 81

- (1) BPN menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPN dalam musyawarah BPN yang dihadiri Wali Nagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Wali Nagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan BPN.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b.
- (2) Musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPN terhadap hal yang bersifat strategis.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah BPN meliputi :
  - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Nagari;
  - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - c. menetapkan peraturan tata tertib BPN; dan
  - d. usulan pemberhentian anggota BPN.

#### Pasal 83

Mekanisme penyelenggaraan musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi :



- a. musyawarah BPN dipimpin oleh pimpinan BPN;
- b. musyawarah BPN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPN;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPN yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPN ditetapkan dengan keputusan BPN dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPN.

#### Paragraf 4

#### Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

#### Pasal 84

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, diselenggarakan oleh BPN yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan Musyawarah Nagari, meliputi :
  - a. penataan Nagari;
  - b. perencanaan Nagari;
  - c. kerja sama Nagari;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
  - e. pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;
  - f. penambahan dan pelepasan aset Nagari; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.



#### Pasal 85

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Nagari.

#### Pasal 86


- (1) BPN bersama dengan Wali Nagari mempersiapkan rencana Musyawarah Nagari dalam dua bentuk yaitu :
  - a. Musyawarah Nagari terencana; dan
  - b. Musyawarah Nagari tidak terencana.
- (2) Musyawarah Nagari terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPN pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
  - b. panitia;
  - c. jadwal kegiatan;
  - d. tempat penyelenggaraan;
  - e. sarana/prasarana pendukung;
  - f. media pembahasan;
  - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
  - h. pengolahan hasil Musyawarah Nagari.
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Panitia Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b, diketuai oleh Sekretaris BPN dibantu oleh anggota BPN, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, unsur masyarakat, dan Perangkat Nagari.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Nagari bersifat sukarela.

#### Pasal 88

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPN sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Nagari yang tidak termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya tahun sebelumnya.



#### Pasal 89

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### Paragraf 5

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

#### Pasal 90

- (1) Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Wali Nagari, BPN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPN.

#### Pasal 91

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) bertanggungjawab kepada BPN.
- (2) Dalam hal anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPN.

#### Paragraf 6


#### Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

#### Pasal 92

- (1) BPN menyelenggarakan Musyawarah Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari antar waktu yang diajukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari antar waktu terpilih.

#### Pasal 93

BPN menyampaikan calon Wali Nagari antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu.




Paragraf 7  
Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 94

- (1) BPN dan Wali Nagari membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, yang diajukan BPN dan/atau Wali Nagari.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPN dalam musyawarah BPN.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPN paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BPN.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BPN dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPN.
- (5) Setiap pembahasan rancangan peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan Nagari antara BPN dan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.



## Paragraf 8

### Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Wali Nagari

#### Pasal 96

- (1) BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 97


Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPN.

## Paragraf 9

### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 98

- (1) BPN melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf h.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Wali Nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, dan anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Wali Nagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPN.



#### Pasal 99

- (1) BPN melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPN :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan/atau
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPN tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- (4) Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPN.

#### Paragraf 10

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari lainnya


#### Pasal 100

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, BPN dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Nagari.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua lembaga Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

#### Pasal 101

Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi :

- a. kerapatan adat Nagari;
- b. majelis ulama Nagari;
- c. bundo kanduang;
- d. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- e. karang taruna;
- f. posyandu;



- g. lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari; dan/atau
- h. parik paga Nagari.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 102

BPN mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

#### Pasal 103

BPN dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memperhatikan kondisi khusus Nagari.


#### Bagian Ketiga

#### Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPN, berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPN;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;



- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPN secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- k. mengelola biaya operasional BPN;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat Nagari dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Hak Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 105

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya BPN berhak :


- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### Pasal 106

- (1) BPN melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 107

- (1) BPN menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPN.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah BPN.



- (4) Keputusan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPN.

#### Pasal 108

- (1) BPN mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPN.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Nagari.

#### Bagian Kedua


#### Hak Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 109

- (1) Anggota BPN berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan peraturan Nagari;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
- (2) Hak anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPN.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPN berhak:
  - a. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh biaya operasional;
  - c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
  - d. menerima penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPN yang berprestasi.
- (4) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan/atau
  - c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

- (1) Pimpinan dan anggota BPN mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e.



- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 111

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPN.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Nagari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan BPN ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga


#### Kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 112

- (1) BPN wajib membuat laporan kinerja BPN dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Wali Nagari dan forum Musyawarah Nagari secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

#### Pasal 113

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja BPN serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).
- (2) Laporan kinerja BPN yang disampaikan pada Forum Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPN kepada masyarakat Nagari.



## Bagian Keempat

### Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 114

Anggota BPN wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Bagian Kelima

### Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 115

Anggota BPN dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.



BAB IX  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 116


- (1) Anggota BPN merupakan wakil dari penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis berdasarkan :
  - a. keterwakilan Jorong; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan Jorong, keterwakilan perempuan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kriteria :
  - a. 5 (lima) orang anggota Badan Permusyawaratan untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - b. 7 (tujuh) orang anggota Badan Permusyawaratan untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - c. 9 (sembilan) orang anggota Badan Permusyawaratan untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 117

- (1) Masa keanggotaan BPN selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 118

- (1) Persyaratan calon anggota BPN adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;



- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai Perangkat Nagari;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPN;
  - g. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
  - h. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. tidak pernah melanggar ketentuan adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari; dan
  - k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
  - c. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Nagari dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - h. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili; dan
  - i. surat kerangan dari Kerapatan Adat Nagari tidak pernah melanggar ketentuan adat yang berlaku di Nagari.

## Bagian Kedua


### Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Paragraf 1

#### Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 119

- (1) Pengisian anggota BPN secara demokratis berdasarkan keterwakilan Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dilakukan untuk



memilih calon anggota BPN dari unsur wakil Jorong pemilihan dalam Nagari.

- (2) Unsur wakil Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur masyarakat dari Jorong pemilihan dalam Nagari.
- (3) Jorong pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup Jorong tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPN.
- (4) Jumlah anggota BPN dari masing-masing Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

#### Pasal 120

- (1) Pengisian anggota BPN berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPN.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan penduduk Nagari yang memenuhi syarat calon anggota BPN serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan penduduk Nagari yang memiliki hak pilih.

#### Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 121

- (1) Pengisian anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dilaksanakan oleh P2BPN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) P2BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat Nagari paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari Jorong pemilihan.

#### Pasal 122

- (1) Keanggotaan P2BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 9 (sembilan) orang anggota.



- (2) P2BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indenpenden dan tidak memihak.

#### Pasal 123

- (1) P2BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) bertugas :
- a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPN;
  - c. menetapkan proses pengisian keanggotaan BPN; dan
  - d. menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 5 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPN berakhir.
- (3) Pemilihan calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPN berakhir.

#### Pasal 124

Masa keanggotaan P2BPN sampai dengan diresmikannya anggota BPN oleh Bupati.

#### Pasal 125


Tata cara pengisian anggota BPN dilakukan melalui musyawarah mufakat.

#### Paragraf 3

#### Penjaringan

#### Pasal 126

- (1) P2BPN menyampaikan kepada tiap Jorong dalam Nagari melakukan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, untuk memilih wakil dari Jorong yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota BPN oleh unsur wakil masyarakat jorong yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur niniak mamak;
  - b. unsur alim ulama;
  - c. unsur cadiak pandai;
  - d. unsur bundo kanduang; dan
  - e. unsur generasi muda.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penyampaian diterima dari P2BPN.



#### Pasal 127

- (1) Bakal calon anggota BPN yang telah disepakati ditiap Jorong diusulkan kepada P2BPN.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil musyawarah mufakat di Jorong tercapai.
- (3) P2BPN menerima usulan bakal calon anggota BPN dari tiap Jorong dan menyeleksi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila bakal calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, P2BPN mengembalikan usulan untuk dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi persyaratan.
- (5) Usulan yang telah dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada P2BPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pengembalian usulan diterima.

#### Pasal 128

Bakal calon anggota BPN yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh P2BPN sebagai bakal calon anggota BPN.

#### Paragraf 4


#### Penyaringan

#### Pasal 129

- (1) Setelah penetapan bakal calon anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, P2BPN melaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan:
  - a. bentuk proses pengisian keanggotaan BPN secara demokratis melalui musyawarah mufakat; dan
  - b. waktu dan tempat pelaksanaan proses pengisian keanggotaan BPN.
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dalam rangka pengisian anggota BPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 130

- (1) Tata cara pengisian keanggotaan BPN melalui proses musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dilaksanakan dengan cara memilih calon anggota BPN melalui proses musyawarah mufakat oleh unsur wakil masyarakat jorong yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. niniak mamak;



- b. alim ulama;
  - c. cadiak pandai;
  - d. bundo kanduang;
  - e. generasi muda;
  - f. tokoh pendidikan;
  - g. perwakilan kelompok tani;
  - h. perwakilan kelompok nelayan;
  - i. perwakilan kelompok perajin;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ; dan
  - k. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur wakil masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang dengan pembagian secara proporsional dan berada di tiap jorong pemilihan di Nagari.
- (4) P2BPN mendampingi musyawarah unsur wakil masyarakat jorong dalam pemilihan calon anggota BPN.

#### Pasal 131

Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) untuk memilih calon anggota BPN dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) orang setiap Jorong jika jumlah Jorong sama dengan jumlah anggota BPN yang akan dipilih;
- b. 1 (satu) orang gabungan dari Jorong jika jumlah Jorongnya melebihi jumlah anggota BPN yang akan dipilih;
- c. 2 (dua) orang setiap Jorong jika jumlah Jorong lebih sedikit dari jumlah anggota BPN yang akan dipilih; dan
- d. 1 (satu) orang wakil perempuan.

#### Pasal 132

- (1) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ditetapkan sebagai calon anggota BPN terpilih oleh P2BPN.
- (2) Calon anggota BPN terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh P2BPN kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BPN terpilih ditetapkan.
- (3) Calon anggota BPN terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari P2BPN untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati.



### Bagian Ketiga

#### Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

##### Pasal 134


- (1) Peresmian anggota BPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPN dari Wali Nagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPN.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPN dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPN.

##### Pasal 135

- (1) Anggota BPN sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPN sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPN dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

##### Pasal 136

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPN yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Buddha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Buddha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.



### Pasal 137

Anggota BPN yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat

#### Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

### Paragraf 1


#### Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

### Pasal 138

- (1) Anggota BPN berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPN;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPN;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPN;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPN lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
  - j. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari; dan / atau
  - k. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan.

### Pasal 139

- (1) Pemberhentian anggota BPN diusulkan oleh pimpinan BPN berdasarkan hasil musyawarah BPN kepada Bupati melalui Wali Nagari.



- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPN kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPN kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPN paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPN.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

#### Pasal 140

- (1) Anggota BPN diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPN yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPN, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPN.
- (3) Dalam hal pimpinan BPN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPN lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPN pengganti antar waktu.

#### Bagian Kelima


#### Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu

#### Pasal 141

- (1) Anggota BPN yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPN unsur yang bersangkutan berdasarkan hasil pemilihan anggota BPN di Jorong asal anggota BPN yang diberhentikan antar waktu.
- (2) Dalam hal calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPN dari unsur yang bersangkutan.

#### Pasal 142

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPN yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPN yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota BPN yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat



menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPN yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPN menjadi anggota BPN dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPN dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 143

- (1) Masa jabatan anggota BPN antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPN yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 144

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPN tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPN yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPN.

### BAB X

#### KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Organisasi

#### Pasal 145

- (1) Kelembagaan BPN terdiri atas :
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPN dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPN.



#### Pasal 146

- (1) Pimpinan BPN dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPN secara langsung dalam rapat BPN yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPN dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPN lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPN.

#### Pasal 147

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPN.
- (2) Keputusan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

#### Bagian Kedua Staf Administrasi

#### Pasal 148

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPN diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPN.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 149

Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat, penyiapan rapat, dan pengarsipan sekretariat BPN; dan
- b. melaksanakan penataan administrasi keuangan.

#### Pasal 150

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.



### Pasal 151

Untuk diangkat sebagai staf administrasi harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- h. memenuhi persyaratan administrasi.


### Pasal 152

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf h meliputi :

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Jorong setempat yang diketahui oleh Wali Nagari;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diatas kertas bermeterai cukup; dan
- i. surat permohonan menjadi staf administrasi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

### Pasal 153

- (1) Dalam mengangkat staf administrasi BPN, Wali Nagari membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :



- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
  - c. anggota.
- (3) Tim Seleksi Pengangkatan staf administrasi BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 154

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 melakukan penelitian terhadap persyaratan calon staf administrasi BPN meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi Calon staf administrasi BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

### BAB XI

#### PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

#### Pasal 155

- (1) BPN menyusun peraturan tata tertib BPN.
- (2) Peraturan tata tertib BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPN.
- (3) Peraturan tata tertib BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. waktu musyawarah BPN;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPN;
  - c. tata cara musyawarah BPN;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPN dan anggota BPN; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPN.

#### Pasal 156

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPN.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua BPN berhalangan hadir;



- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPN antar waktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Nagari;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
  - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan BPN;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPN kepada Bupati.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB XII PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 157

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat.



#### Pasal 158

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf c terdiri atas :


- a. kartu tanda penduduk dan surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas, atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup bagi Perangkat Nagari yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

#### Pasal 159

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158, pegawai negeri sipil dapat mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah dan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dan melepas statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jika terpilih menjadi Perangkat Nagari.

#### Pasal 160

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158, pimpinan atau anggota BPN dapat mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari setelah mengundurkan diri sebagai anggota BPN yang dibuktikan dengan surat keterangan telah mengundurkan diri yang dikeluarkan oleh BPN.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.



Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangkatan


Paragraf 1  
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 161

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari.
- (2) Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari.
- (3) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari membentuk tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari.
- (4) Tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 162

- (1) Pembentukan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa jabatan Perangkat Nagari berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Nagari karena diberhentikan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, pembentukan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah Perangkat Nagari diberhentikan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.
- (3) Tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
  - c. anggota.
- (4) Tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari :
  - a. Perangkat Nagari;
  - b. unsur lembaga nagari; dan
  - c. tokoh masyarakat;
- (5) Tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
  - a. menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari;
  - b. menyusun dan mengusulkan rancangan biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Nagari;
  - d. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari;



- e. mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Wali Nagari;
- f. melaksanakan ujian Penyaringan; dan
- g. membuat berita acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari.

#### Pasal 163

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah pembentukan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

#### Pasal 164


Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi disertai dengan surat permohonan yang mencantumkan jabatan Perangkat Nagari yang akan dilamar.

#### Pasal 165

Tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan khusus pencalonan.

#### Pasal 166

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) belum mendapatkan bakal calon, dan/atau berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal selama waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, dan/atau bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari melaporkan kepada Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari melakukan konsultasi dengan Camat berdasarkan laporan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat memberikan rekomendasi tentang penjadwalan ulang pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari.



- (5) Wali Nagari berdasarkan rekomendasi Camat melakukan penjadwalan ulang pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari.

#### Pasal 167

- (1) Tim seleksi Perangkat Nagari mengusulkan bakal calon Perangkat Nagari yang telah lulus penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 kepada Wali Nagari untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi calon Perangkat Nagari sesuai dengan usulan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 168

- (1) Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh tim seleksi jabatan Perangkat Nagari.
- (3) Hasil seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk diajukan oleh tim seleksi jabatan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari dengan dilampiri berita acara dan hasil seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi calon Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

#### Paragraf 2


#### Rekomendasi Camat

#### Pasal 169

- (1) Wali Nagari berdasarkan hasil seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Nagari yang telah dilaksanakan oleh Wali Nagari.

#### Pasal 170

- (1) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari.



- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari sesuai ketentuan Pasal 157 sampai dengan Pasal 165.
- (3) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

#### Pasal 171

- (1) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 yang lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan melepas statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

#### Bagian Ketiga


#### Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

#### Pasal 172

- (1) Pelantikan calon Perangkat Nagari yang telah lulus seleksi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Wali Nagari mengenai pengangkatan Perangkat Nagari.
- (2) Pelantikan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari.
- (3) Pelantikan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Nagari dituangkan dalam berita acara Pengambilan sumpah/janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

#### Pasal 173

Serah terima jabatan dari Perangkat Nagari lama kepada Perangkat Nagari baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima.



BAB XIII  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu  
Pemberhentian


Pasal 174

- (1) Perangkat Nagari berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.

Pasal 175

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;



- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 176

- (1) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Nagari yang telah dikonsultasikan dengan Wali Nagari.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari.

#### Pasal 177

- (1) Pemberhentian Perangkat Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (2) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara


#### Pasal 178

Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari karena :

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175.

#### Pasal 179

- (1) Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.



- (2) Pengembalian kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak salinan putusan dan/atau putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Nagari.
- (3) Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, Wali Nagari merehabilitasi nama baik Perangkat Nagari yang bersangkutan.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengumuman di kantor Wali Nagari.

#### Pasal 180

Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari yang bersangkutan.

#### Pasal 181


- (1) Pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Perangkat Nagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf e dan dan Pasal 178 huruf d, didahului dengan teguran lisan dan/atau tulisan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Perangkat Nagari dilakukan oleh Wali Nagari apabila Perangkat Nagari tidak melaksanakan teguran lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari

#### Pasal 182

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari karena pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara, Wali Nagari mengangkat Perangkat Nagari yang ada sebagai pelaksana tugas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan surat perintah tugas.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan Perangkat Nagari oleh Wali Nagari.



BAB XIV  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 183

- (1) Perangkat Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 184

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 terdiri atas :


- a. sekretariat Nagari;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. kepala Jorong.

Pasal 185

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Sekretariat Nagari yang memiliki 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat Nagari yang memiliki 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. urusan umum dan perencanaan; dan
  - b. urusan keuangan.
- (5) Jumlah urusan pada sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 186

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.



- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan; dan
  - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Jumlah pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (6) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

#### Pasal 187

- (1) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c, merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas di wilayah Jorong.
- (2) Tugas di wilayah Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

#### Bagian Kedua


#### Unsur Staf Perangkat Nagari

#### Pasal 188

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Nagari, Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu sekretariat Nagari, kepala seksi dan kepala Jorong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 189

- (1) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Nagari diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.



- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

### Bagian Ketiga

#### Tata Kerja

#### Pasal 190

- (1) Wali Nagari berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Wali Nagari memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengoordinasikan Perangkat Nagari dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 191

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari berkewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 192

- (1) Perangkat Nagari melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Nagari secara berkala.
- (2) Wali Nagari melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Nagari berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keempat


#### Rotasi Perangkat Nagari

#### Pasal 193

- (1) Wali Nagari dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Nagari.

#### Pasal 194

Wali Nagari menetapkan rotasi Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.



## BAB XV

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR NAGARI

#### Pasal 195

- (1) Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan keputusan Wali Nagari wajib mengikuti program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.
- (2) Program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. sosialisasi.
- (3) Selain program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Nagari dapat mengikuti program peningkatan kapasitas yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 196

Pendanaan program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) bersumber dari:


- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan/atau
- c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENGHASILAN PEMERINTAH NAGARI

#### Pasal 197

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari yang bersumber dari alokasi dana Nagari.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Wali Nagari, sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya, dengan ketentuan:
  - a. besaran penghasilan tetap Wali Nagari paling sedikit Rp 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Aparatur Sipil Negara golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Nagari paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Aparatur Sipil Negara golongan ruang II/a; dan



c. besaran penghasilan tetap Perangkat Nagari lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus perseratus) dari gaji pokok Aparatur Sipil Negara golongan ruang II/a.

#### Pasal 198

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 199

- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari tidak kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil, yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 200


- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

#### Pasal 201

Dalam hal alokasi dana Nagari tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari selain Dana Desa.

#### Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 201 diatur dengan Peraturan Bupati.

	
---	---

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 203

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :


- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Nagari;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- e. mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Nagari dan BPN;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan BPN; dan
- i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari, BPN dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENDANAAN

Pasal 204

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 205

Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Nagari dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019, pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Nagari dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 206

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 26);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 32); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 1);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 207

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 208

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,


dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (1/8/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, DAN PERANGKAT  
NAGARI

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Wali Nagari, BPN, dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Wali Nagari, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa.

Peraturan Daerah ini mengatur secara rinci mengenai Wali Nagari, BPN, dan Perangkat Nagari. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Wali Nagari, diatur secara rinci mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari, pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Badan Permasyarakatan Nagari dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Badan Permasyarakatan Nagari, hak, kewajiban, dan larangan Badan Permasyarakatan Nagari, keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari, Kelembagaan Badan Permasyarakatan Nagari, peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Nagari.

Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan tentang Perangkat Nagari dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci mengenai pengangkatan Perangkat Nagari, pemberhentian Perangkat Nagari, struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Nagari, peningkatan kapasitas aparatur Nagari. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai penghasilan Pemerintah Nagari, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Selain berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah ini juga memuat kearifan lokal dan karakteristik Daerah. Hal ini bertujuan untuk menampung kondisi khusus masyarakat agar peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping itu, peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, serta pengangkatan dan pemberhentian

9	1
---	---

Badan Permusyawaratan Nagari serta pelaksanaan kewenangannya secara akuntabel dan transparan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama yang dilakukan dengan Nagari lain dan/atau dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari dan pembinaan ke masyarakat nagari.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat nagari seperti tindakan asusila.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unsur terkait lainnya merupakan unsur yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah lainnya antara lain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15


Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat yang strategis di Nagari adalah lokasi yang sering diakses oleh masyarakat nagari seperti : Pos Pemuda, Pos Ronda, Persimpangan Jalan, Warung/Toko.

9	1
---	---

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti kerjasama dengan akademisi.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c


Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti mengikut sertakan anak-anak dibawah umur dalam Kampanye.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

9	1
---	---

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73


Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.



Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.


Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Huruf a



Yang dimaksud dengan Musyawarah Nagari terencana adalah Musyawarah Nagari yang telah direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Musyawarah Nagari tidak terencana adalah Musyawarah Nagari yang dilaksanakan secara mendadak pada tahun anggaran berjalan akibat adanya perubahan situasi dan kondisi seperti bencana alam / perubahan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.



Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.



Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111


Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.



Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122


Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.



Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133


Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.



Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.



Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155


Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.



Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166


Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.



Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.



Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188


Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.



Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199


Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.



Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 103



2